

**Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
(Studi Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps)**

**Muhammad Hanif Al Amin Damanik¹, Indra Gunawan Purba², Susilawati³
Fakultas Hukum UISU Medan**

[1muhammadhanifdamanik54@gmail.com](mailto:muhammadhanifdamanik54@gmail.com).

[2indragunawan.p@fh.uisu.ac.id](mailto:indragunawan.p@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki beberapa ketentuan unsur-unsur yang melekat padanya yaitu unsur umum pencurian dan beberapa unsur tambahan. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/PN Dps. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder seperti peraturan perundangan-undangan serta bahan kepustakaan. Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data dengan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan kepustakaan. Hasil daripada penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana disesuaikan dengan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan tersebut. Pemeriksaan unsur-unsur suatu tindak pidana dilakukan guna untuk menentukan ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu tindak pidana tersebut. Pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan ketentuan pembuktian dan fakta-fakta yang muncul dalam pemeriksaan sidang. Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim bertujuan untuk memberikan putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Seharusnya hakim mempertimbangkan segala hal yang muncul dalam persidangan seperti waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, sebab beberapa ketentuan pasal menerapkan bahwa waktu dan tempat terjadi tindak pidana merupakan bagian dari unsur tindak pidana yang dapat memperberat suatu hukuman pidana. Putusan hakim dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP. Penentuan putusan hakim dilakukan berdasarkan ketentuan pembuktian dan fakta-fakta persidangan yang ditemukan. Namun, putusan hakim dapat dikatakan belum tepat, sebab ada beberapa fakta persidangan yang tidak digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk memberikan putusan. Sehingga menurut penulis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi atas perbuatannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan, Pelaku

Abstract

The crime of theft with aggravation has several provisions of elements attached to it, namely the general elements of theft and several additional elements. How is the legal arrangement of the crime of theft with aggravation, how is the liability of the perpetrators of the crime of theft with the burden in Decision Number 899/Pid.B/2024/PN Dps, and how is the judge's legal consideration in imposing a prison sentence on the perpetrator of the crime of theft with aggravation in Decision Number: 899/Pid.B/PN Dps. The approach method used is normative juridical by collecting secondary data such as the provisions of the laws and regulations as well as literature materials. Then the data sources used are data sources with secondary data types collected through interviews and literature. The results of the research and discussion show that the legal regulation of the crime of theft with aggravation is regulated in Article 363 of the Criminal Code and the crime of theft is regulated in Article 362 of the Criminal Code. Criminal liability for a person who commits a criminal act is adjusted to the elements inherent in the act. The examination of the elements of a

criminal act is carried out in order to determine the legal provisions that apply to a criminal act. The judge's consideration is carried out based on the provisions of the evidence and the facts that appear in the examination of the siding. The legal considerations carried out by the judge aim to provide a verdict that has the value of justice, legal certainty, and benefits for the parties to the case. The judge should consider everything that arises in the trial such as the time and place where the crime was committed, because several provisions of the article apply that the time and place of the crime is part of the elements of a criminal act that can aggravate a criminal penalty. The judge's decision in this case is based on the provisions of Article 362 of the Criminal Code. The determination of the judge's decision is carried out based on the provisions of the evidence and the facts of the trial found. However, the judge's decision can be said to be inappropriate, because there are some facts of the trial that the judge did not use in his consideration to give a verdict. So according to the author, criminal liability for the perpetrator is not in accordance with the elements that are fulfilled for his actions.

Keyword : Criminal Liability, Criminal Acts, Theft with Aggravation, Perpetrators.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manusia umumnya memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diperlukan untuk mempertahankan kehidupannya. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Kebutuhan Primer adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, dan lain-lain. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Sedangkan, kebutuhan tersier adalah suatu kebutuhan yang bersifat mewah dan kebutuhan yang seharusnya dapat dihindari.¹

Perkembangan zaman yang terus menerus mengalami perubahan dan kemajuan menyebabkan kebutuhan manusia juga bertambah. Penambahan kebutuhan tersebut bahkan berlaku juga kepada kebutuhan primer yang harus dipenuhi

secara terus menerus. Dengan banyaknya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan tersebut memicu munculnya tindakan-tindakan yang tidak benar.

Tindakan-tindakan yang tidak benar tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tindakan-tindakan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sangatlah banyak, diantara banyaknya tindakan tersebut salah satunya adalah tindak pidana pencurian.

Pencurian dilakukan dengan berbagai macam cara dan umumnya dilatar belakangi karena untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Pencurian merupakan suatu bentuk kejahatan yang terdapat dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ternyata tindak pidana pencurian mengalami perkembangan dengan berbagai macam bentuk. Salah satu bentuk dari pencurian tersebut adalah suatu tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dalam keluarga,

¹ Gramedia Blog, "Pengertian Kebutuhan Primer, Sekunder, Dan Tersier Disertai Contohnya", tersedia di <https://www.Gramedia.com/Literasi/Kebutuhan-Primer-Sekunder-Dan-Tersier/?SrsId=Afmbooghuriyb2xtbcgxx9mxfdsdp6rx-Xtzt27rfe5yle-UU0oNb2J>, diakses pada tanggal 22 Februari 2025.

pencurian dengan kekerasan, dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk pencurian juga telah ditentukan dalam Buku Ke-II KUHP yang terdapat didalam pasal-pasal nya. Pasal-pasal yang sudah ada tersebut merupakan bentuk untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian ataupun keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

Pembentukan peraturan atas pasal-pasal tersebut haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku. Dalam lingkup pidana memiliki beberapa asas sebagai dasar untuk berlakunya pasal-pasal, pada isi pasal-pasal berikutnya agar pasal tersebut sesuai sebagaimana mestinya diberlakukan yaitu asas legalitas, asas teritorialitas, asas personalitas, asas perlindungan (asas nasional pasif), dan asas universalitas.

Perbuatan yang dilakukan dengan cara mencuri merupakan suatu perbuatan yang mengenai delik hukum dan melanggar ketentuan asas-asas tersebut diatas.

Perbuatan yang dilarang tersebut ialah perbuatan yang dilarang oleh Hukum Pidana terutama perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan dalam KUHP.

Bentuk-bentuk pencurian memiliki unsur-unsur yang sama dengan beberapa unsur tambahan lainnya. Unsur tambahan tersebut berlaku terhadap beberapa bentuk pencurian yang berbeda dengan pencurian biasa.

Seseorang yang dianggap melakukan pencurian haruslah diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan melihat beberapa unsur pokok yang terdapat dalam pasal

pencurian dan melihat unsur tambahan yang melekat kepada si pelaku. Unsur-unsur pokok dan unsur-unsur tambahan diperiksa guna untuk menentukan berat atau ringannya hukuman pidana terhadap pelaku.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melihat pasal mana yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Apabila seseorang melakukan pencurian sesuai dengan unsur-unsur pokok maka pelaku dapat dikenakan dengan pasal pencurian biasa. Akan tetapi apabila terdapat unsur-unsur tambahan dalam tindakannya maka pelaku dapat dikenakan pasal lain yang berkaitan dengan pencurian.

Beberapa pencurian yang memiliki unsur tambahan seperti pencurian ringan yang memiliki unsur untuk meringankan hukuman pidana pelaku.² Kemudian ada pencurian dengan pemberatan dengan beberapa unsur tambahan yang menjadi faktor untuk diperberatnya hukuman suatu tindak pidana tersebut.³ Pencurian biasa berdasarkan unsur-unsur pokok pencurian.

Pemeriksaan pada kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps menyatakan bahwa pelaku melakukan suatu tindak pidana pencurian biasa yang diancam dengan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal apabila melihat keterangan penuntut umum dan beberapa orang saksi dapat diketahui bahwa terdapat beberapa unsur biasa dalam tindak pidana pencurian serta

² Djisman Samosir Dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia, 2021, h. 100.

³ *Ibid*, h. 105.

terdapat unsur-unsur tambahan yang mengarah kepada tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Penuntut umum memberikan tuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 362, padahal berdasarkan kronologi yang dijelaskan bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut pada malam hari sekitar pukul 03:00 WITA. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa unsur pada malam hari merupakan unsur tambahan yang terdapat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Kemudian, dalam kasus tersebut penuntut umum memberikan dakwaan tunggal yang hanya berkenaan dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP saja, bukan dakwaan alternatif yang melibatkan Pasal 363 KUHP sesuai dengan unsur yang terdapat dalam kronologis peristiwa dalam Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps.

Berdasarkan pernyataan di atas harus disesuaikan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana pencurian.

Perbedaan antara pencurian biasa dengan pencurian dengan pemberatan tentunya memiliki kualifikasi yang berbeda. Akan tetapi mungkin saja terdapat kesalahan dalam menetapkan suatu pasal terhadap suatu tindak pidana berdasarkan unsur-unsurnya. Seperti kesalahan pemberian hukuman dan dakwaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan

dengan pasal yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian biasa.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki beberapa unsur tambahan yang dapat memperberat suatu hukuman tindak pidana, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas peristiwa tersebut dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps)."

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps?

C. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini "bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan masalah, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga

diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti”.⁴

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undang⁵ yang berkaitan dengan penarikan jaminan objek fidusia akibat perbuatan melawan hukum. Selain mempergunakan pendekatan yuridis normatif juga dilakukan pendekatan empiris yaitu melakukan wawancara dengan akademisi atau praktisi hukum.

Data yang dikumpulkan untuk dapat dipertanggung jawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisa data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Perbuatan pidana merupakan tindakan atau aktivitas seseorang yang bertentangan dengan ketertiban umum ataupun pendapat umum, salah satunya ialah tindak pidana pencurian. Pencurian sebagaimana disebutkan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Sedangkan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian ini diatur dalam pasal tersendiri sebab memiliki beberapa klasifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Berikut bunyi Pasal 363 KUHP, antara lain sebagai berikut:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.36

⁵*Ibid*, h.25

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Ketentuan Pasal 363 diatas merupakan suatu pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk kedalam delik formil. Delik formil yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu.⁶ Penerapan sanksi pidana terhadap pasal mengenai pencurian ataupun pencurian dengan pemberatan dapat berlaku apabila serangkaian hukum acara telah dilaksanakan terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui ketentuan terhadap hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

⁶ E. Y. Kanter Dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta:Storia Grafika, , 2019, h. 237

Penentuan suatu peristiwa hukum yang terjadi termasuk suatu unsur tindak pidana atau bukan harus dilakukan terlebih dahulu penyelidikan. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan oleh penyidik BAP diserahkan (relas) dengan kelengkapannya sesuai kebijakan yang ada kepada penuntut umum kemudian penuntut umum memeriksa serta mempelajari untuk melakukan penuntutan.⁷

Setelah dilaksanakan serangkaian kegiatan oleh Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan, maka kegiatan selanjutnya adalah pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri. Dalam pelimpahan berkas tersebut dilakukan beberapa pemeriksaan, seperti acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat.⁸

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan umumnya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 hingga Pasal 202 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP pada dasarnya tidak memberikan batasan-batasan terhadap perkara mana yang masuk kedalam acara pemeriksaan biasa.⁹ Untuk dapat dilakukan pemeriksaan ini, maka penuntut umum harus mengajukan pelimpahan perkara acara biasa

⁷ Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta:Deepublish, , 2018, h. 13 dan 16.

⁸ *Ibid*, h. 77-78.

⁹ Reichella Averina Jessica Zega, et.al, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5, 2021, h. 169.

kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa.¹⁰

Acara pemeriksaan biasa dalam prakteknya setelah Majelis Hakim menyatakan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, maka selanjutnya hakim akan menanyakan identitas terdakwa, selanjutnya pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa, eksepsi dari terdakwa ataupun penasihat hukumnya, pembuktian dari pihak penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, tuntutan dari jaksa (*requisitoir*), pledoi atau pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya, kemudian pada tahap akhir adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Yang termasuk kedalam kategori acara pemeriksaan biasa misalnya adalah perkara pidana pembunuhan, pencurian, penggelapan, korupsi, dan lain-lain.¹¹

Setiap acara pemeriksaan baik secara biasa ataupun lainnya terhadap terdakwa, maka terdakwa memiliki beberapa hak yang dapat diperolehnya selama masa pemeriksaan hingga putusan dikeluarkan.

Berbicara mengenai pengaturan hukum terkait tindak pidana pencurian, apabila ketentuan dalam peraturan ini sudah berlaku maka suatu perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan akan dikenakan dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada

Pasal 477 yang menyebutkan sebagai berikut:

“(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang melakukan:

- a. Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
- b. Pencurian benda purbakala;
- c. Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
- d. Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan atau perang;
- e. Pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- f. Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
- g. Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.

¹⁰ *Loc. Cit.*, h. 78.

¹¹ Amir Junaidi, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek (Untuk Kalangan Umum)*, Surakarta:Universitas Islam Batik Surakarta, , 2017, h. 56-57.

(2) jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Apabila ketentuan hukum diatas sudah berlaku, maka kedepannya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas. Pada dasarnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memiliki sedikit perbedaan, dimana terdapat ketentuan tambahan yang diatur dalam Pasal 477 yang dahulunya tidak diatur dalam ketentuan Pasal 363 KUHP.

Seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan melanggar suatu ketentuan delik dinamakan sebagai terdakwa. Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana memiliki beberapa hak-hak yang melekat pada dirinya. Hak-hak terdakwa diperjelas dalam ketentuan Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHP, antara lain sebaga berikut:

1. berhak segera diadili oleh pengadilan;
2. berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
3. berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;
4. berhak memilih sendiri penasihat hukumnya;
5. terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, apabila terdakwa

berkebangsaan asing maka berhak untuk menghubungi perwakilan negaranya;

6. berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
7. berhak atas pemberitahuan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang;
8. berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
9. berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya atau sanak keluarganya;
- 10.berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
- 11.berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- 12.tidak dibebani kewajiban pembuktian;
- 13.berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas; dan
- 14.berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Beberapa ketentuan yang ada di dalam pasal-pasal tersebut bukan hanya mengenai hak-hak terdakwa melainkan ada beberapa hak-hak tersangka dan hak Penuntut Umum atas banding terhadap putusan Pengadilan di tingkat pertama.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps

Pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan untuk menentukan bersalah atau tidak seseorang terhadap perbuatan yang ia lakukan, dan menentukan apakah perbuatan

tersebut termasuk kedalam tindak pidana atau tidak.

Penentuan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan diterapkan berdasarkan suatu sistem yang berlaku. Sistem tersebut dapat dikatakan berupa suatu unsur-unsur orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum

Maksudnya adalah suatu tindakan yang melanggar suatu peraturan yang telah ditetapkan dan ketentuan tersebut berlaku secara umum.

2. Kesalahan

Kesalahan dibagi atas dengan sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*), sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of nood zekerheid*), dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*). Kelalaian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ketidakhatian yang menimbulkan ataupun tidak menimbulkan suatu akibat.

3. Dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tersebut dapat dimintai tanggungjawab dan tidak melekat ketentuan Pasal 44 KUHP terhadap terduga pelaku.

4. Tidak adanya alasan penghapusan pidana
Salah satu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut terdapat atau tidaknya suatu alasan penghapus pidana.¹²

Kemudian dalam hukum pidana di Indonesia ada sistem sanksi yang diterapkan atau diberlakukan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Sistem sanksi dalam Hukum pidana di Indonesia mengenal adanya *double track system* hal ini berkaitan dengan kebijakan serta penggunaan sanksi pidana yang ada. Yang mana dalam hal *double track system* ini pada dasarnya merupakan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakannya.¹³

Double track system atau dikenal dengan istilah lain yaitu sistem dua jalur merupakan suatu penerapan dalam penjatuhan hukuman yang menyetarakan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan dimana jenis-jenis sanksi tersebut diterapkan secara bersamaan.¹⁴

¹² Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 15-16.

¹³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, , 2003, h. 24.

¹⁴ Arya Agung Iswara Dan A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Pengaturan *Double Teack System* Pada Ketentuan Pidana Di Indonesia (Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana)", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 3, 2023, h. 538.

Penggunaan sistem ini digunakan agar tidak terjadi permasalahan dalam daya tampung Lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas. Pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan sistem ini ialah guna untuk memperjelas sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diterima oleh terdakwa.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka berdasarkan Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal tersebut diketahui dari keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa.

Namun, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Menurut Bapak Panca Sarjana Putra menyebutkan bahwa pada dasarnya Penuntut Umum dapat menentukan atau menyimpulkan dakwaan tunggal suatu peristiwa hukum dikarenakan penuntut umum yakin terhadap peristiwa tersebut hanya terkena pada satu pasal saja. Dakwaan tunggal tersebut juga disimpulkan oleh Penuntut Umum dikarenakan sudah dianggap cukup untuk menjelaskan dan membuktikan perbuatan yang didakwakan tersebut.¹⁵

Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum memiliki beberapa ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut:

“(1). Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili

perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

(3). Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

(4). Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.”

Ketentuan yang ada pada ayat (2) merupakan syarat formil dan syarat materil dari surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil, maka surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum.¹⁶

Menurut Bapak Panca Sarjana Putra, apabila Pasal 143 ayat (2) KUHP dikaitkan dengan Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps, maka syarat formil dalam dakwaan sudah terpenuhi, selanjutnya berbicara mengenai syarat

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Panca Sarjana Putra, Selaku Praktisi Hukum Dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Pada Tanggal 02 Juni 2025, Pukul 10:00 WIB.

¹⁶ Aria Zurneti et.al, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok:Raja Grafindo Persada, , 2021, h. 124.

materil harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Mengarah pada putusan tersebut diatas memang jelas bahwa dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga surat dakwaan tersebut tidak batal demi hukum. Hanya saja peristiwa hukum yang disampaikan oleh penuntut umum memenuhi salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP sebagai pencurian dengan pemberatan, akan tetapi penuntut umum tidak melihat unsur tersebut sebagai salah satu hal yang memberatkan suatu perbuatan tindak pidana. Kemudian, penuntut umum memberikan dakwaan dengan Pasal 362 sebagai pencurian biasa.¹⁷

Surat dakwaan terbagi atas beberapa macam bentuk, antara lain sebagai berikut:

1. Dakwaan tunggal

Surat dakwaan ini dilakukan oleh Penuntut Umum, apabila penuntut umum memiliki keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana hanya dengan satu dakwaan saja.

2. Dakwaan alternatif

Surat dakwaan ini apabila terdakwa secara nyata ataupun faktual telah melakukan suatu tindak pidana lebih dari 1 (satu), namun pada hakikatnya terdakwa hanya dipersalahkan atas 1 (satu) dakwaan saja.

3. Dakwaan subsidair

Dakwaan ini pada umumnya memiliki maksud yang sama dengan dakwaan alternatif. Akan tetapi, dakwaan jenis ini memiliki dakwaan yang paling tinggi untuk

didakwakan kepada terdakwa hingga dakwaan yang paling rendah. Pada dakwaan ini dikenal dengan dakwaan primer, dakwaan sekunder, dakwaan lebih subsidair, dan selanjutnya.

4. Dakwaan kumulatif

Dakwaan ini diberikan kepada terdakwa apabila seseorang atau lebih telah melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan setiap tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan semuanya.¹⁸

Berdasarkan Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps, Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal terhadap terdakwa, bukanlah sebuah dakwaan alternatif. Surat dakwaan sendiri pada dasarnya ialah *litis contestation* bagi hakim yaitu sebagai dasar dan batas pemeriksaan dan penilaian di persidangan, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan hakim tidak boleh lebih atau kurang dari tindak pidana yang didakwakan.¹⁹

Menurut Bapak Panca Sarjana Putra, Pertanggungjawaban terhadap pelaku harus didasarkan pada bentuk perbuatan yang dilakukannya lalu harus dikuatkan dengan alat-alat bukti serta berkaitan dengan dengan *tempus delicti* dan *locus delicti* untuk menentukan suatu tindak pidana itu terjadi dan sudah menentukan unsur-unsur pidananya.

Berdasarkan pada Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps, terdapat ketentuan sebagai berikut;

a. *locus delicti* yaitu dimana suatu perbuatan tindak pidana dilakukan di depan rumah

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Panca Sarjana Putra, Selaku Praktisi Hukum Dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Pada Tanggal 02 Juni 2025, Pukul 10:00 WIB.

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya:Airlangga University Press, , 2015, h. 97-98.

¹⁹ *Ibid*, h. 95.

kost yang beralamat di Jalan Marlboro Br. Buagan No. 10 Kel/Desa Pemecutan Kelod., Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- b. *tempus delicti* yaitu hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 Sekira pukul 03:00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024

Berkaitan dengan fakta-fakta persidangan yang muncul adalah bahwa tidak terdapat penjelasan atas *tempus delicti*, akan tetapi fakta persidangan yang muncul adalah bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, 22 Juli 2024 karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor.²⁰

Dengan demikian, suatu dakwaan yang dikeluarkan oleh penuntut umum haruslah sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi dan teliti terhadap suatu dakwaan yang diberikan terhadap terdakwa sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang menyebabkan kerugian terhadap terdakwa ataupun kerugian terhadap korban tindak pidana.

Pada peristiwa hukum yang dijelaskan dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps dapat diketahui bahwa terdakwa menjual di sebuah *Marketplace Facebook*. Seperti yang diketahui bahwa seseorang yang membeli barang curian dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan suatu ketentuan yang berlaku dalam Pasal 480 KUHP.

Pasal 480 KUHP yang menyebutkan:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-dihukum;

- 1e. karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2e. barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari kejahatan.”

Menurut Bapak Panca Sarjana Putra, sebenarnya pembeli barang curian itu dikenal dengan istilah Penadah. Dalam ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang didakwakan dengan pasal ini harus sudah mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Kejahatan tersebut bisa berupa pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya. Berdasarkan pada peristiwa hukum yang terjadi dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Mdn dapat diketahui bahwa pembeli barang tersebut tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang curian yang dilakukan oleh si terdakwa, dengan demikian status hukum dari pembeli barang tersebut bukanlah sebagai terdakwa penadah barang curian karena tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP.²¹

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Panca Sarjana Putra, Selaku Praktisi Hukum Dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Pada Tanggal 02 Juni 2025, Pukul 10:00 WIB.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Panca Sarjana Putra, Selaku Praktisi Hukum Dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Pada Tanggal 02 Juni 2025, Pukul 10:00 WIB.

Penentuan pertanggungjawaban seseorang pelaku tindak pidana juga tidak terlepas dari beberapa teori seperti teori pemidanaan. Dalam hukum pidana teori tujuan pemidanaan dikenal ada 3 (tiga) bentuk yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.²²

Berikut penjelasan dari 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan diatas dan beberapa perkembangan teori lainnya, sebagai berikut:

1. teori absolut

teori ini memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

2. teori relatif

teori ini tidak memandang pidana hanya sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

3. teori keseimbangan

dalam teori ini pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan pelaku, tetapi juga memikirkan kepentingan korban dan keluarganya. Pemidanaan dalam prespektif kesimbangan adalah mengenai ketiganya yaitu masyarakat, pelaku, dan korban.

4. teori kontemporer

pertama kali dipelopori oleh Wayne R. Lafave, dalam teori ini terbagi lagi kedalam beberapa teori yaitu;

a. teori efek jera. Dalam teori ini bermaksud bahwa tujuan pidana adalah sebagai efek jera atau *deterrence effect* agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

b. Teori edukasi. Dalam teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai suatu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk.

c. Teori rehabilitasi. Dalam teori ini memiliki tujuan agar seorang pelaku tindak pidana dapat diperbaiki ke arah yang lebih baik serta menjadi pribadi yang baik dan tidak mengulangi kejahatannya.

d. Teori pengendalian sosial. Dalam teori ini bermaksud sama seperti teori tujuan pemidanaan atau dapat dikatakan sebagai bentuk isolasi pelaku tindak pidana berupa hukuman penjara.

5. teori Pemasyarakatan

dalam teori ini narapidana atau pelaku tindak pidana harus dibimbing ke arah pengembaliannya ke dalam masyarakat sebagai salah satu dari anggota masyarakat tersebut dengan pribadi yang lebih baik dan berguna.²³

Berdasarkan keterangan mengenai teori diatas, maka dapat diketahui bahwa teori-teori tersebut dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan

²² Syarif Saddam Rivanie, et.al, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 177.

²³ Syarif Saddam Rivanie, et.al, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 179-186.

suatu tindak pidana. Teori-teori ini juga dapat digunakan hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum memberikan putusan terhadap suatu perkara yang dihadapi.

Penggunaan teori-teori tersebut juga dilakukan guna mencapai hasil putusan yang sesuai dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps, harusnya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan dari Pasal 363 KUHP bukan bertanggungjawab atas ketentuan Pasal 362 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dalam kronologi yang terjadi dalam Putusan tersebut diketahui dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Pukul 03:00 WITA. Sepertinya yang diketahui keterangan waktu tersebut masuk kepada kategori waktu malam seperti yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yang menyebutkan “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Sehingga, diketahui bahwa waktu terjadinya tindak pidana tersebut memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atas perbuatan pelaku tindak pidana tersebut, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP,

sebab ketentuan pada pasal tersebut lebih melekat pada diri pelaku atas perbuatannya dibandingkan dengan ketetapan yang ada dalam Pasal 362 KUHP.

Apabila salah satu teori dalam hal ini teori pembalasan dikaitkan dengan perkara yang terjadi dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps, maka dapat diketahui bahwa suatu perbuatan yang dilakukan harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian, apabila seorang pelaku tindak pidana tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dengan kata lain tidak setimpal maka teori pembalasan ini tidak terpenuhi. Seperti contoh apabila seorang pelaku tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan dan telah memenuhi unsur-unsurnya maka pelaku tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP, bukan bertanggungjawab atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai tindak pidana pencurian biasa.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps

1. Kronologi perkara

Tindak pidana tidak terlepas dari sebuah peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini dikenal juga dengan istilah lain yaitu kronologi perkara.

Kronologi perkara menurut R. Soeroso merupakan suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur

oleh hukum atau dikenal dengan istilah suatu kejadian hukum (*rechtsfeit*). Ia menambahkan bahwa tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum.²⁴

Terdakwa Muhammad Sujud Widodo pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 03:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan rumah kost Jalan Marlboro Br. Buagan No. 10 Kel/Desa Pemcutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa sedang melintas di depan rumah kost yang beralamat di Jalan Marlboro Br. Buagan No. 10 Kel/Desa Pemcutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan posisi diparkir di depan rumah kost dan terdapat kunci kontak sepeda motor di dashboard depan sepeda motor, kemudian terdakwa berkeinginan mengambil sepeda motor tersebut yang dilakukan dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor lalu memasukkan kedalam rumah kunci kontak

sepeda motor kemudian terdakwa menstarter sehingga sepeda motor menyala dan membawa sepeda motor tersebut pergi untuk kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadi.

Bahwa keseluruhan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam, tahun 2008, nomor polisi DK 6391 HP, nomor rangka MH314D0028K234917, nomor mesin 14D-2350-15 beserta STNK dan kunci kontaknya adalah milik dari saksi Karyadi yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Karyadi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Karyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

2. Dakwaan

Ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam mengambil suatu putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana didasarkan pada surat dakwaan.

Surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam persidangan memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Upaya untuk menyajikan dan mengungkapkan suatu tindak pidana serta melakukan penyusunan terhadap surat tuntutan, kemudian juga sebagai dasar dalam melakukan tindakan upaya hukum.
- b. Dalam eksepsi dan pembelaan tidak boleh menyimpang dan harus berdasarkan surat dakwaan.
- c. Majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan sebagai upaya pembuktian kesalahan terdakwa

²⁴ Bernadheta Aurelia Oktavira, "Arti Peristiwa Hukum Dan Hubungan Hukum", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum-lt5aebc758a2210/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2025.

dan menjatuhkan putusannya dilakukan berdasarkan surat dakwaan.²⁵

Muhammad Sujud Widodo, tempat lahir : Kediri, umur/tanggal lahir : 23 tahun/2 Januari 2001, jenis kelamin : laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jalan Madyosari RT/RW 003/003 Kel/Desa Ringinsari, Kec. Kandat, Kab. Kediri, Jawa Timur, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa. Dakwaan tunggal, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 03:00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan rumah kost Jalan Marlboro Br. Buagan No. 10 Kel/Desa Pemcutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Karyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

3. Tuntutan

Surat tuntutan diajukan setelah proses pembuktian dalam persidangan telah selesai. Surat tuntutan berisi ketentuan mengenai

²⁵ Imanuel Landy Karamoy, “Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur/Samar-Samar (*Obscuur Libeli*) Yang Mengakibatkan Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum (*Van Rechtswege/Null And Void*), Tersedia di file:///C:/Users/MyBook%20Hype%20AMD/Downloads/jak_lexprivatum.+74.+IMANUEL+LANDY+KARAMOY+Jurnal.pdf, Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2025.

hukuman untuk terdakwa yang diminta oleh Penuntut Umum berdasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan hasil pembuktian.²⁶

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan Muhammad Sujud Widodo, yang pada pokoknya menyatakan Muhammad Sujud Widodo bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Sujud Widodo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna hitam, tahun 2008, nomor polisi DK 6391 HP, nomor rangka MH314D0028K234917, nomor mesin 14D-2350-15 beserta STNK dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi Karyadi. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Sujud Widodo membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang

²⁶ Info Hukum, “Perbedaan Surat Tuntutan Dan Dakwaan Dalam Hukum”, Tersedia di file:///C:/Users/MyBook%20Hype%20AMD/Downloads/jak_lexprivatum.+74.+IMANUEL+LANDY+KARAMOY+Jurnal.pdf, Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2025.

dihadapkan kepadanya.²⁷ Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan suatu putusan hakim yang memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, dan mengandung manfaat bagi para pihak.

Dalam putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu peristiwa hukum tidak terlepas dari hal-hal berupa pembuktian dan fakta-fakta persidangan.

Menurut Bapak Panca Sarjana Putra, Sebagaimana yang dijelaskan Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁸

Ketentuan mengenai alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) menyebutkan :

“(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;

- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

Putusan yang diberikan berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta persidangan dilakukan sebagai bentuk pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, pertimbangan tersebut dilakukan guna untuk memberikan suatu putusan yang adil bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps, hakim juga melakukan beberapa pertimbangan.

Menurut Bapak Panca Sarjana Putra, Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Mdn, dapat dilihat bahwa hakim mempertimbangkan fakta persidangan dan juga alat bukti yang muncul dalam persidangan merupakan dasar dari putusan. Apabila putusan hakim tidak sesuai dengan dakwaan penuntut umum maka konsekuensi hukumnya putusan tersebut dapat batal demi hukum.²⁹

Hakim dalam mempertimbangkan perkara pada Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps berdasarkan kepada alat bukti dan fakta-fakta persidangan. Dalam fakta persidangan tersebut yang dikemukakan oleh hakim tidak menekankan pada waktu terjadinya suatu tindak pidana pencurian tersebut, tetapi hakim menyimpulkan fakta persidangan mengarah kepada suatu tindak pidana pencurian, barang bukti, serta penggunaan uang hasil

²⁷ Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, h. 83.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Panca Sarjana Putra, Selaku Praktisi Hukum Dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Pada Tanggal 02 Juni 2025, Pukul 10:00 WIB.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Panca Sarjana Putra, Selaku Praktisi Hukum Dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Pada Tanggal 02 Juni 2025, Pukul 10:00 WIB.

penjualan dari barang curian tersebut oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan tersebut Hakim seharusnya juga mempertimbangkan waktu terjadinya suatu tindak pidana pencurian tersebut sebagai salah satu fakta persidangan yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps.

Pertimbangan terhadap waktu terjadinya suatu tindak pidana pencurian pada dasarnya sangat penting untuk dilakukan. Mengingat bahwa waktu terjadi tindak pidana pencurian merupakan salah satu unsur dari salah satu jenis tindak pidana pencurian yaitu pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP yang tertera pada ayat (1) ke-4. Sehingga, perlu kiranya bahwa hakim mempertimbangkan segala suatu hal yang berkaitan dengan suatu perkara guna untuk memberikan putusan sesuai dengan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana.

5. Analisis Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri ataupun menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang berkepentingan.³⁰

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa Muhammad Sujud Widodo dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diajukan dalam persidangan, maka hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar memberi putusan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 dengan Nomor 899.Pid.B/2024/PN Dps, yang dalam putusannya mengadili perkara kejahatan, hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan dengan memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menyatakan Terdakwa Muhammad Sujud Widodo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 8 (delapan) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna hitam, tahun 2008, nomor polisi DK 6391 HP, nomor rangka MH314D0028K234917, nomor mesin 14D-2350-15 beserta STNK dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi Karyadi, dan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

³⁰ Mahjudi, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim", Tersedia di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2025.

Penjelasan diatas merupakan putusan hakim atas perkara yang ada dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps. Diketahui bahwa terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP dengan dijatuhi hukuman penjara 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Hukuman tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Hakim dalam putusan tersebut diatas harusnya dapat memberikan putusan terhadap terdakwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 363 KUHP, mengingat bahwa dalam kronologi perkara terdapat unsur yang memenuhi ketentuan pada pasal tersebut.

Beberapa jenis putusan yang diketahui dalam hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan bebas (*vrij spraak*), diberikan apabila pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti juga tidak diyakini oleh hakim.
- b. Putusan lepas (*onslag van recht vervolging*). Didasarkan pada apa yang didakwakan kepada terdakwa memang secara sah dan terbukti bersalah telah menurut pendapat hakim perbuatan yang didakwakan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan tindak pidana.

- c. Putusan pemidanaan. Putusan ini diberikan terhadap perbuatan yang dibuktikan berdasarkan alat bukti serta memenuhi batas minimum pembuktian. Kemudian, hakim memperoleh keyakinan terhadapnya sehingga terdakwa harus dihukum.

Dalam praktiknya, *ultra petita* dalam hukum pidana terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan melebihi atau kurang dari tuntutan yang diminta oleh Penuntut Umum
- b. Putusan diluar dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum
- c. Putusan dibawah minimum khusus yang ditentukan undang-undang.³¹

Larangan mengenai prinsip *ultra petita* diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP menyebutkan “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Oleh karenanya diketahui bahwa surat dakwaan merupakan asas fundamental, sehingga prinsip *ultra petita* dianggap bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4).³²

Namun, larangan ini tidak tidak diatur secara eksplisit dalam hukum acara pidana. Ketentuan mengenai penggunaan prinsip *ultra petita* dalam memberikan putusan dapat digunakan berdasarkan ketentuan yurisprudensi.

³¹ Herman, et.al, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/Pid.B/2017/PN Rah Tentang Prinsip *Ultra Petita*”, *Haluo Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2, 2023, h. 505.

³² *Ibid*, h. 505.

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan perkara yang sama.³³

Dalam beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, konsisten menyatakan bahwa dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dan penjatuhan putusan dan hakim tidak boleh mengubah putusan. Akan tetapi pendapat tersebut bersifat eksepsional berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/PID/1986 tanggal 10 Juli 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/PID/1987 tanggal 21 Maret 1987 yang telah menjadi yurisprudensi dan dijadikan sebagai rujukan dalam memutus perkara yang mengandung prinsip *ultra petita* (di luar dakwaan).³⁴

Berdasarkan keterangan di atas maka pada dasarnya hakim dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps dapat saja memutuskan suatu perkara dalam putusan tersebut dengan ketentuan Pasal 363 dengan menggunakan prinsip *ultra petita* yaitu putusan yang di luar dakwaan Penuntut Umum. Namun, dalam putusan tersebut hakim memutuskan suatu perkara tersebut sesuai dengan dakwaan penuntut umum dan beberapa fakta persidangan, tetapi dalam

fakta persidangan hakim tidak mempertimbangan waktu terjadinya tindak pidana pencurian, bahkan hukuman pidana penjara yang diberikan lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut.

Namun, sepertinya yang diketahui bahwa penuntut umum menyatakan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, sebab terdakwa memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban dalam ketentuan pasal tersebut. Dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps diketahui bahwa terdakwa Muhammad Sujud Widodo memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti yang telah dijelaskan diatas. Diketahui bahwa terdakwa memang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dalam hal ini berkenaan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Selanjutnya, terdakwa memenuhi unsur kesalahan dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemilik barang. Unsur lainnya yang terpenuhi ialah bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dan yang terakhir ialah bahwa terdakwa tidak memiliki alasan untuk dihapuskannya pidana terhadap dirinya.

Dengan demikian harusnya penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, bukan mempertanggungjawabkan perbuatannya atas Pasal 362 KUHP.

³³ Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA, "Yurisprudensi", tersedia di <https://pa-cimahi.go.id/hubungi-kami/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2025.

³⁴ Herman, et.al, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/Pid.B/2017/PN Rah Tentang Prinsip *Ultra Petita*", *Haluo Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2, 2023, h. 508.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan, tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam ketentuan Pasal 363 KUHP. Kedua pasal tersebut memiliki beberapa unsur-unsur yang melekat. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut diatas. Untuk mengetahui hal tersebut maka suatu perbuatan harus dilakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam KUHAP.
2. Pertanggungjawaban pidana disesuaikan dengan perbuatan seorang pelaku tindak pidana dan didasarkan atas beberapa ketentuan unsur-unsur suatu tindak pidana yang telah dipenuhi. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP sehingga pelaku bertanggungjawab atas tindak pidana pencurian. Pelaku tindak pidana dalam putusan tersebut harusnya bertanggungjawab atas ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebab telah memenuhi salah satu unsur dalam tindak pidana tersebut.
3. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam

mewujudkan suatu putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps dilakukan berdasarkan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps juga didasarkan pada beberapa fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

B. Saran

1. Agar pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dibedakan maka diperlukan pemahaman lebih lanjut dengan membaca unsur-unsur yang melekat pada perbuatan kedua tindak pidana tersebut diatas. Hal tersebut diperlukan guna untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana.
2. Untuk mempertanggungjawabkan sesuatu perbuatan tindak pidana ditentukan berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan unsur-unsur yang melekat pada suatu perbuatan tindak pidana. Ketentuan tersebut dilakukan agar perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana dikenakan ketentuan dan hukuman yang sesuai dengan perbuatan dan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan tindak pidana tersebut.
3. Untuk pertimbangan hakim dalam perkara ini, penulis mengharapkan pada

hakim yang mengadili perkara serupa kedepannya dapat memutuskan suatu perkara sesuai dengan kronologi cerita yang telah memenuhi unsur-unsur tertentu suatu tindak pidana dan mempertimbangkan beberapa fakta-fakta persidangan yang diabaikan. Hal tersebut dilakukan guna untuk menerapkan kepastian hukum tetap berjalan sesuai dengan tujuan hukum dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Junaidi, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek (Untuk Kalangan Umum)*, Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, 2017.
- Aria Zurneti et.al, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Djisman Samosir Dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2021.
- E. Y. Kanter Dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2019.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

B. Jurnal

- Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Arya Agung Iswara Dan A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Pengaturan *Double Teack System* Pada Ketentuan Pidana Di Indonesia (Dalam Prespektih Pembaharuan Hukum Pidan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 3, 2023.

Reichella Averina Jessica Zega, et.al, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5, 2021.

Syarif Saddam Rivanie, et.al, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Herman, et.al, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/Pid.B/2017/PN Rah Tentang Prinsip *Ultra Petita*", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Naskah Ilmiah

- Maria Rosalina, "Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum", Diktat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2021-2022.

E. Internet

- Gramedia Blog, "Pengertian Kebutuhan Primer, Sekunder, Dan Tersier Disertai Contohnya", tersedia di <https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier/?srltid=Afmb00qhuriyb2xtbcgxx9mnxfdsdp6rx-Xtzt27rfe5yle-UU0oNb2J>, diakses pada tanggal 22 Februari 2025.
- Bernadheta Aurelia Oktavira, "Arti Peristiwa Hukum Dan Hubungan Hukum", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/Ar>

- [ti-Peristiwa-Hukum-Dan-Hubungan-Hukum-Lt5aebc758a2210/](#), diakses pada tanggal 12 Mei 2025.
- Immanuel Landy Karamoy, "Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur/Samar-Samar (*Obscuur Libeli*) Yang Mengakibatkan Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum (*Van Rechtswege/Null And Void*), Tersedia di file:///C:/Users/MyBook%20Hype%20AMD/Downloads/jak_lexprivatum.+74.+IMANUEL+LANDY+KARAMOY+Jurnal.pdf, Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2025.
- Info Hukum, "Perbedaan Surat Tuntutan Dan Dakwaan Dalam Hukum", Tersedia di file:///C:/Users/MyBook%20Hype%20AMD/Downloads/jak_lexprivatum.+74.+IMANUEL+LANDY+KARAMOY+Jurnal.pdf, Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2025.
- Mahjudi, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim", Tersedia di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2025.
- Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA, "Yurisprudensi", tersedia di <https://pacimahi.go.id/hubungi-kami/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2025.